



## **FINANCIAL INDEPENDENCE AS THE BASIS FOR THE TERMINATION OF A FATHER'S CHILD SUPPORT OBLIGATION: AN ANALYSIS OF PROTECTIONS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES**

### **Kemandirian Finansial Sebagai Dasar Berakhirnya Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak: Analisis perlindungan pada Anak Penyandang Disabilitas**

**Wike Sundari<sup>1</sup> Faisar Ananda<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

---

#### **Kata Kunci :**

*child support, financial independence, Islamic law, family law, disability.*

#### **Abstract:**

This study investigates the legal framework of financial independence as a criterion for ending a father's duty to support his children, through the lenses of Islamic law and Indonesian positive law, and evaluates the sufficiency of this concept in safeguarding the rights of children, especially those with disabilities. The used research approach is normative legal research, which focuses on the examination of legal norms within legislation, doctrine, and other pertinent legal documents. The methodologies used consist of the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. The sources of legal materials include fundamental legal resources such as legislation and Islamic law sources (the Qur'an, Hadith, and scholarly views), along with secondary legal materials including books, academic journals, essays, and pertinent expert opinions. Data analysis was performed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The study's findings reveal that neither Islamic law nor Indonesian positive law establishes a definitive age restriction for the cessation of assistance; instead, it is contingent upon the child's economic capacity for independent living. In Islamic jurisprudence, this is shown in the principles of al-kasb and al-i'timād 'ala al-nafs, but in Indonesian law, it is encapsulated in the expression "able to stand alone" as articulated in Article 45 paragraph (2) of the Marriage Law. Nonetheless, the notion of financial freedom cannot be universally applied, since not all children possess the same capacity to attain economic autonomy, particularly those with impairments who face enduring limits. Consequently, this idea must be comprehended with flexibility and contextuality, while maintaining a focus on the principles of justice and the safeguarding of children's rights.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

#### **Corresponding Author:**

[Wike0221253026@uinsu.ac.id](mailto:Wike0221253026@uinsu.ac.id)

Email: [Wike0221253026@uinsu.ac.id](mailto:Wike0221253026@uinsu.ac.id) , [faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:faisar_nanda@yahoo.co.id)

---

## **PENDAHULUAN**

Anak-anak adalah entitas hukum yang berhak atas perlindungan penuh, perawatan berkelanjutan, dan jaminan kehidupan yang bermartabat dari orang tua mereka. Dalam

kerangka hukum keluarga, kewajiban ini sebagian besar terletak pada ayah, yang terutama bertugas untuk memastikan nafkah anak, sesuai dengan hukum keluarga Islam dan perundang-undangan nasional Indonesia. Komitmen ini diakui sebagai kewajiban moral dalam hubungan keluarga dan sebagai persyaratan yang dapat ditegakkan secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak berlanjut hingga anak tersebut mencapai usia menikah atau mandiri secara finansial. Klausul ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka hingga mencapai kemandirian.<sup>2</sup> Lebih jauh lagi, Kompilasi Hukum Islam menekankan gagasan ini dengan menggunakan kriteria "dewasa dan mandiri" sebagai batas normatif untuk penghentian tanggung jawab dukungan orang tua terhadap anak. Akibatnya, hukum nasional Indonesia pada dasarnya menganut kerangka kerja yang berorientasi pada kemandirian sebagai puncak kewajiban orang tua.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih berbagai mazhab, kewajiban nafkah ayah terhadap anak tidak semata-mata ditentukan oleh faktor usia, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi kebutuhan riil serta kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam banyak literatur fikih klasik, anak laki-laki dianggap tidak lagi menjadi tanggungan nafkah apabila telah memiliki kemampuan bekerja dan memperoleh penghasilan yang mencukupi. Adapun anak perempuan pada umumnya masih berada dalam tanggungan nafkah orang tua hingga menikah, selama belum memiliki kemandirian ekonomi yang memadai.<sup>3</sup> Pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas berbasis kondisi sosial-ekonomi anak, bukan sekadar batasan administratif usia.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, konsep kemandirian finansial sebagai indikator berakhirnya kewajiban nafkah menjadi semakin problematis. Kemandirian tidak lagi dapat dipahami secara sederhana sebagai status bekerja

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr).

atau memiliki penghasilan, karena dalam praktiknya tingkat pendapatan tidak selalu menjamin terpenuhinya standar kehidupan layak. Seorang individu dapat saja telah bekerja, namun tetap berada dalam kondisi ekonomi rentan akibat rendahnya pendapatan, tingginya biaya hidup, atau beban tanggungan lainnya. Kerumitan ini sangat terlihat pada kelompok anak-anak dengan situasi khusus, seperti mereka yang memiliki disabilitas, yang secara sistematis menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan ekonomi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, metrik kemandirian finansial harus dinilai ulang untuk menghindari menjadi dangkal dan mengabaikan realitas sosial.

Dalam konteks perlindungan anak, gagasan "kepentingan terbaik anak" mewajibkan bahwa semua kebijakan dan interpretasi hukum yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Konsep ini menuntut realisasi hak-hak anak secara berkelanjutan, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, selama anak tersebut tidak mampu mencapai kehidupan yang layak dan mandiri. Akibatnya, penggunaan indikasi kemandirian finansial untuk mengakhiri kewajiban nafkah ayah tidak dapat diterapkan secara kaku; hal itu harus mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kesejahteraan dan kerentanan anak. Pendekatan ini, jika tidak diteliti secara cermat, dapat menimbulkan kekosongan hukum yang merusak tujuan mendasar hukum keluarga dan undang-undang perlindungan anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan telaah terhadap berbagai literatur yang ada, kajian mengenai nafkah anak pada umumnya masih didominasi oleh pembahasan seputar batas usia kedewasaan, kewajiban nafkah pasca perceraian, serta perbandingan normatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Namun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung belum memberikan perhatian yang mendalam terhadap kritik konseptual terhadap penggunaan indikator "kemandirian finansial" sebagai ukuran berakhirnya kewajiban nafkah orang tua, khususnya ayah.

Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara khusus menelaah implikasi penerapan konsep kemandirian finansial terhadap kelompok anak dalam kondisi rentan, terutama anak penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, anak yang secara hukum telah dianggap dewasa belum tentu memiliki kapasitas ekonomi maupun sosial untuk benar-benar mandiri. Hal ini menggambarkan kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan realitas sosial yang

---

<sup>4</sup> UNICEF, *Convention on the Rights of the Child: General Principles and Implementation*

<sup>5</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, khususnya prinsip *best interests of the child* Pasal 3

dihadapi oleh populasi rentan ini, yang mendorong penyelidikan atas efektivitas perlindungan hukum saat ini.

Makalah ini menyajikan pemeriksaan kritis baru tentang kemandirian finansial sebagai landasan normatif untuk mengakhiri tanggung jawab dukungan ayah, dengan memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai kerangka analitis utama. Penelitian ini secara khusus menekankan anak-anak dengan disabilitas sebagai populasi rentan yang seringkali tidak ditangani secara memadai oleh kerangka legislatif yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan evolusi hukum keluarga yang lebih responsif dan adil secara sosial.

Mengingat kerumitan dalam mengatur tanggung jawab dukungan anak dan masalah otonomi finansial dari sudut pandang perlindungan anak, pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana konstruksi hukum mengenai kemandirian finansial sebagai dasar berakhirnya kewajiban nafkah ayah terhadap anak dalam hukum Islam dan hukum Indonesia dan apakah konsep kemandirian finansial telah memadai sebagai ukuran berakhirnya kewajiban nafkah ayah dalam menjamin perlindungan hak anak, khususnya bagi anak penyandang disabilitas.

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, doktrin, dan dokumen hukum terkait lainnya.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa metodologi: pendekatan hukum perundang-undangan, yang meneliti peraturan mengenai kewajiban nafkah anak dalam kerangka hukum Indonesia; pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menganalisis gagasan kemandirian finansial dari sudut pandang teori hukum; dan pendekatan komparatif, yang membandingkan peraturan kewajiban nafkah anak dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia untuk mencapai analisis yang lebih menyeluruh.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan teks hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya. Teks hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hukum keluarga, perkawinan, dan perlindungan anak, di samping sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran, Hadits, dan interpretasi ilmiah dalam literatur yurisprudensi Islam. Sumber hukum

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35-37

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

sekunder meliputi teks hukum, jurnal ilmiah, publikasi akademis, dan analisis ahli yang relevan dengan subjek penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, khususnya dengan menguraikan dan menafsirkan norma-norma hukum mengenai kewajiban nafkah anak dan gagasan kemandirian finansial, kemudian menarik kesimpulan sistematis berdasarkan keterkaitan antar norma-norma hukum tersebut.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### **Konstruksi Hukum Kemandirian Finansial sebagai Dasar Berakhirnya Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia**

Secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *an-nafaqah* (النَّفَقَة) yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan harta untuk suatu kepentingan tertentu.<sup>9</sup> Menurut hukum Islam (fiqh), nafkah didefinisikan sebagai seluruh kebutuhan pokok hidup yang wajib disediakan oleh seseorang untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada laki-laki terhadap istri mereka dan kepada orang tua terhadap anak-anak mereka.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan nafkah sebagai kebutuhan pokok yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang ditentukan oleh norma dan keadaan setempat (al-'urf).<sup>10</sup> Pemahaman ini menunjukkan bahwa gagasan nafkah dalam Islam meluas melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan biologis hingga mencakup dimensi kesejahteraan dan kualitas hidup yang dapat diterima.

Kewajiban memberi nafkah dalam Islam muncul sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah. Akad nikah menetapkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban utama seorang suami adalah memberikan dukungan kepada istrinya sebagai tanggung jawab yang timbul dari kepemimpinan (qiwamah) yang dipercayakan kepadanya. Akibatnya, nafkah menjadi bukan hanya kewajiban moral tetapi juga tanggung jawab yang dapat ditegakkan secara hukum.

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

<sup>9</sup> Lisan al-'Arab, Juz X (Beirut: Dar Sadir, t.t.), hlm. 359

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 794.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, nafkah berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan stabilitas kehidupan rumah tangga. Melakukan nafkah merupakan contoh perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*), yaitu dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akan menumbuhkan hubungan yang harmonis antara suami istri, sehingga mempermudah tercapainya tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang bercirikan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu dasar kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah kewajibannya menafkahkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Oleh karena itu, nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Rasulullah saw. bersabda:

أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

*"Engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan memberi pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian."*

Hadis ini menegaskan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan dasar istrinya secara layak sesuai kemampuan dan kondisi ekonominya. mengandung prinsip dasar dalam hukum Islam mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga. Hadis ini menegaskan bahwa standar pemenuhan nafkah tidak boleh dipisahkan antara kebutuhan suami sebagai penanggung jawab dengan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, sehingga nafkah tidak diposisikan sebagai pemberian sisa atau bantuan, melainkan sebagai kewajiban yang mengikuti kelayakan hidup pemberi nafkah itu sendiri.

Para ulama memahami hadis ini sebagai penegasan prinsip *al-mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*, yaitu kewajiban memperlakukan keluarga dengan cara yang patut dan layak sesuai standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, ukuran nafkah tidak ditentukan

secara kaku, melainkan mengikuti kemampuan ekonomi suami serta standar kelayakan yang hidup dalam lingkungan sosialnya. Nafkah harus mampu menjaga kehormatan dan kebutuhan dasar keluarga, sehingga tidak boleh berada di bawah standar hidup yang dinikmati oleh pemberi nafkah itu sendiri.

Unsur ini dalam pembentukan hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan suami istri tetapi juga anak-anak, karena mereka merupakan kewajiban mendasar keluarga. Anak-anak, sebagai entitas yang rentan, berhak menerima dukungan finansial yang cukup sesuai dengan kemampuan orang tua mereka, terutama ayah sebagai pencari nafkah utama. Hadits ini menggambarkan bahwa prinsip nafkah dalam Islam bergantung pada kebutuhan yang sebenarnya, bukan semata-mata ditentukan oleh kriteria formal seperti status mandiri atau usia.

Hadits ini berfungsi sebagai landasan fundamental bagi kewajiban nafkah dalam Islam, yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang tepat dan adil, dan secara intrinsik terkait dengan realitas sosial dan kemampuan finansial pemberi nafkah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 45 ayat (1) menetapkan: "Kedua orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4), huruf d, menetapkan bahwa suami/istri bertanggung jawab atas biaya yang berkaitan dengan pendidikan anak, sedangkan Pasal 105 huruf c, menegaskan bahwa kewajiban keuangan untuk nafkah anak jatuh pada ayah.

Tinjauan analitis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan sikap teguh negara bahwa perlindungan anak adalah kewajiban hukum yang terutama dibebankan kepada orang tua, khususnya ayah, terkait nafkah. Namun demikian, kedua instrumen hukum tersebut menggunakan istilah yang relatif umum, seperti "memelihara", "mendidik", dan "biaya pemeliharaan", tanpa memberikan batasan yang rinci mengenai indikator kapan kewajiban tersebut dianggap berakhir secara pasti. Kondisi ini membuka ruang interpretasi, terutama ketika dihadapkan pada konsep "kemandirian" anak dalam konteks sosial dan ekonomi modern.

Dalam praktiknya, ketidakjelasan batas normatif tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kapan seorang anak dianggap benar-benar telah "mandiri" sehingga kewajiban nafkah orang tua dapat dianggap selesai. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi anak yang masih menempuh pendidikan, belum memiliki penghasilan tetap, atau berada dalam situasi khusus seperti penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun norma hukum telah

memberikan dasar kewajiban yang kuat, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana konsep kemandirian tersebut diimplementasikan secara adil dalam rangka menjamin perlindungan hak anak secara optimal.

Klausul-klausul yang berbeda ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk menafkahi istri dan anak-anak adalah tanggung jawab yang dapat ditegakkan secara hukum. Nafkah istri berasal dari pernikahan formal, sedangkan nafkah anak didasarkan pada ikatan keluarga antara orang tua dan anak-anak mereka. Dalam kasus perceraian, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah anak berlanjut hingga anak tersebut mencapai kedewasaan atau kemandirian. Akibatnya, hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama melihat bantuan sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rumah tangga.

Meskipun hukum Islam dan undang-undang Indonesia mewajibkan nafkah orang tua untuk anak-anak, komitmen ini tidak mutlak atau abadi. Batasan-batasan tertentu menentukan kesimpulan dari kewajiban nafkah ini. Kriteria yang sering dinilai dalam hukum keluarga adalah kemampuan anak untuk hidup mandiri dan kemandirian dalam hal ekonomi.

Pandangan yang dominan di kalangan ulama Islam adalah bahwa bantuan keuangan untuk seorang anak laki-laki wajib diberikan hingga ia mencapai kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri (*al-kasb wa al-i'timad 'ala al-nafs*). Kriteria yang digunakan bukan hanya usia, tetapi juga kemampuan ekonomi atau kemandirian finansial.<sup>11</sup> Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban untuk menafkahi seorang anak laki-laki berakhir ketika ia mencapai usia dewasa, asalkan ia memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun demikian, jika ia sudah dewasa tetapi cacat, sakit, atau tidak mampu bekerja, tanggung jawab untuk menafkahnya tetap berada di pundak ayahnya.<sup>12</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, kemandirian finansial lebih menentukan daripada batas usia tertentu. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki yang telah berusia dewasa tetapi masih menempuh pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri pada prinsipnya masih dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya.<sup>13</sup>

Para ahli umumnya menyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab untuk menafkahi putrinya hingga mereka menikah. Setelah menikah, tanggung jawab untuk

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 7375.

<sup>12</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XVIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 321.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X, hlm. 7378.

menafkahi anak-anak mereka beralih kepada pasangan mereka. Perspektif ini didasarkan pada hukum Islam kuno, yang menetapkan perempuan sebagai pihak yang dibebaskan dari kewajiban untuk menyediakan penghidupan. Akibatnya, selama seorang putri belum menikah dan tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai, sang ayah diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>14</sup>

### **Analisis Kecukupan Konsep Kemandirian Finansial sebagai Ukuran Berakhirnya Kewajiban Nafkah Ayah dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak, Khususnya Anak Penyandang Disabilitas**

Konsep kemandirian finansial sebagai parameter berakhirnya kewajiban nafkah ayah terhadap anak pada hakikatnya bertolak dari tujuan dasar pensyariaan nafkah itu sendiri, yaitu untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup anak sampai ia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam perspektif ini, nafkah tidak diposisikan sebagai kewajiban yang bersifat absolut dan tanpa batas waktu, melainkan sebagai kewajiban yang bersifat temporer dan bergantung pada kondisi faktual anak, khususnya tingkat ketergantungan ekonominya terhadap orang tua. Dengan demikian, kemandirian finansial dapat dipahami sebagai keadaan ketika seorang anak telah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, baik melalui pekerjaan maupun sumber penghasilan lain, sehingga ia tidak lagi bergantung pada bantuan nafkah dari ayahnya.

Gagasan ini pada dasarnya berlandaskan pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam literatur fiqh Islam, penulis seperti Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penghentian nafkah tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi lebih pada kemampuan anak untuk al-kasb (keterampilan dan usaha) dan al-i'timād 'ala al-nafs (kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pribadi). Akibatnya, tanggung jawab untuk memberikan nafkah tetap berada pada orang tua selama anak tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Perspektif ini sesuai dengan rumusan hukum positif Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tetap ada sampai anak "menikah atau mampu mandiri". Istilah "mampu mandiri" pada dasarnya menunjukkan kemampuan anak untuk mandiri secara ekonomi tanpa membutuhkan bantuan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 553.

baik dalam hukum Islam maupun hukum negara, kemandirian ekonomi menjadi kriteria utama untuk menilai keberlanjutan atau penghentian tanggung jawab nafkah..

Namun demikian, apabila konsep kemandirian finansial diterapkan secara tunggal dan absolut sebagai satu-satunya ukuran berakhirnya kewajiban nafkah, maka akan muncul persoalan dalam perspektif perlindungan hak anak. Hal ini disebabkan karena tidak semua anak memiliki akses, kesempatan, atau kondisi yang sama untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dalam realitas sosial, terdapat kelompok anak yang mengalami hambatan struktural maupun biologis yang menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kemandirian finansial, salah satunya adalah anak penyandang disabilitas.

Dari perspektif hak asasi manusia, anak-anak penyandang disabilitas merupakan kelompok demografis yang rentan dengan gangguan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dapat menghambat keterlibatan penuh mereka dalam kegiatan ekonomi. Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, dan bantuan yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat hidup bermartabat dan bebas dari prasangka. Penegakan ketat terhadap kemandirian finansial dapat mengabaikan prinsip non-diskriminasi dan keutamaan kepentingan terbaik anak, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam semua kebijakan dan tindakan hukum.

Dari sudut pandang hukum Islam, para ahli menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan dukungan tetap ada selama anak tersebut membutuhkan bantuan, terlepas dari usia, pendidikan, atau disabilitas fisik atau mentalnya. Dalam konteks ini, prinsip keadilan (al-'adl) dan pertanggungjawaban keluarga (mas'uliyah al-usrah) mengharuskan kelanjutan kebutuhan untuk memberikan bantuan selama sumber ketergantungan masih ada. Oleh karena itu, bagi anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan yang menetap, ketergantungan ekonomi bukanlah keadaan sementara tetapi keadaan yang terus-menerus, sehingga pada prinsipnya tetap diperlukan pemberian bantuan kepada orang tua.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, konsep perlindungan anak, sebagaimana diwujudkan dalam kerangka hukum keluarga dan hak asasi manusia, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari diskriminasi. Dalam perspektif ini, tanggung jawab orang tua tidak hanya didefinisikan sebagai kewajiban hukum yang berakhir ketika anak mencapai "kemandirian ekonomi," tetapi juga harus dianggap sebagai kewajiban berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan anak. Oleh karena itu, konsep "dapat berdiri sendiri" tidak dapat dimaknai secara rigid, melainkan harus

mempertimbangkan kondisi nyata anak, termasuk kemampuan riil untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kemandirian finansial pada dasarnya cukup relevan dan dapat dijadikan indikator umum dalam menentukan berakhirnya kewajiban nafkah ayah terhadap anak. Namun demikian, konsep tersebut tidak dapat diposisikan sebagai ukuran yang bersifat absolut dan universal, terutama dalam konteks perlindungan hak anak penyandang disabilitas. Dalam kondisi tertentu, kemandirian finansial justru tidak dapat dicapai bukan karena kelalaian atau kurangnya usaha anak, tetapi karena keterbatasan yang bersifat kodrati dan permanen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan humanis, yakni dengan menempatkan kemandirian finansial sebagai indikator utama, namun tetap membuka ruang pengecualian berdasarkan kondisi khusus anak guna memastikan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak tetap terjamin secara utuh.

## KESIMPULAN

Nafkah adalah kewajiban hukum yang timbul dari ikatan perkawinan dan keluarga, yang dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dalam yurisprudensi Islam, nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan dasar tetapi juga kesejahteraan yang selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, dan penyediaan kebutuhan mereka.

Selain itu, baik hukum Islam maupun hukum Indonesia tidak menetapkan batasan usia tetap untuk nafkah; sebaliknya, hal itu bergantung pada kemampuan anak untuk mandiri secara ekonomi. Dalam hukum Islam hal ini dikenal dengan konsep *al-kasb* dan *al-i'timād 'ala al-nafs*, sedangkan dalam hukum Indonesia diistilahkan sebagai "dapat berdiri sendiri". Dengan demikian, kemandirian finansial dapat dipahami sebagai indikator utama berakhirnya kewajiban nafkah ayah terhadap anak, karena tujuan nafkah pada dasarnya adalah menghilangkan ketergantungan ekonomi anak kepada orang tua.

Namun demikian, konsep kemandirian finansial tidak dapat diterapkan secara mutlak dan seragam, terutama terhadap anak yang memiliki keterbatasan seperti anak penyandang disabilitas. Dalam kondisi tersebut, kemampuan untuk mandiri secara ekonomi sering kali tidak

dapat dicapai bukan karena faktor kemauan, tetapi karena keterbatasan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, kemandirian finansial harus dipahami secara fleksibel dan kontekstual, sehingga kewajiban nafkah tetap dapat berlanjut selama anak masih membutuhkan dukungan ekonomi demi menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lisan al-'Arab*. Juz X. Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Pasal 3.
- UNICEF. *Convention on the Rights of the Child: General Principles and Implementation*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz X. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz X. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- an-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz XVIII. Beirut: Dar al-Fik